



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 609 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan terciptanya koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Provinsi Lampung Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2009 secara optimal, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi dalam rangka penguatan administrasi kegiatan, perencanaan program/kegiatan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2009; dan
- c. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 pada Kegiatan Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUL LAMPUNG
NOMOR : G / 609 / II.01 / HK / 2009
TANGGAL : 29 Sept 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 6 bulan terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Prov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6	Kepala Bagian Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Anggota	125.000,-	
7	Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota	125.000,-	
8	Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota	125.000,-	
9	Kasubbag Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
10	Kasubbid Monev, Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
11	Kasubbid Data Statistik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
12	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	125.000,-	
13	Busyairi Afton, SE (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
14	Ir. Fabil Huda (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
15	Dr. A. Zoelkarnaen R, ST. MSi.P (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

16	Iriandiana (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
17	Yunani, SH (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
18	Garibaldi Hasbani,SE (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
19	Casyif Dibyakto (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
20	Prihyati (NSU Staf Bappeda Provinsi)	Anggota	125.000,-	
21	Yusneni (NSU Staf Bappeda Provinsi)	Anggota	125.000,-	
22	Priono (NSU Staf Bappeda Provinsi)	Anggota	125.000,-	
23	Rusman Arsyad, SH (NSU Staf Bappeda Provinsi)	Anggota	125.000,-	
24	Alek Hendri, SP (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
25	Yayak Prawoto (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
26	Avianto (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
27	Sabaruddin Balkis (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
28	Santimaya Saputri (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
29	Santini (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
30	Nurul Fajri, S.Sos. MT (NSU Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.